



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LAMIDI Bin WAIMAN;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mlarek RT.01 RW.10 Desa Ardirejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAMIDI Bin WAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah bendo/golok (sajam untuk memotong ranting kayu);
 - b. 1 (satu) buah sabit (sabit alat untuk memotong rumput);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya antara terdakwa dengan korban terlibat perkelahian bukan penganiayaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa LAMIDI Bin WAIMAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat bertempat dikawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKPH Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamonganatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat terhadap saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor ke kawasan hutan milik Negara di RPH Kasah, BKPH Mantup, RPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambeng, Kab. Lamongan dengan membawa 1 (satu) buah benda bahwa pada saat terdakwa melewati jalan dekat persil (tempat garapan sawah miliknya) terdakwa melihat asap mengepul dari dalam hutan disekitar persil garapan terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan memerkir sepeda motor dijalan kemudian dengan membawa alat sajam berupa benda terdakwa berjalan menuju kearah asap mengepul tersebut kemudian terdakwa melihat saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI sudah membakar lahan karena dengan membakar lahan, secara tidak langsung akan mengurangi jumlah rumput maupun rambanan yang terdakwa ambil bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengingatkan saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI untuk tidak lagi mendekat atau berada ditempat tersebut, baik mencari rumput atau menggarap sawah akan tetapi saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berada ditempat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa marah kemudian mendekati saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI dan langsung berkelahi dengan saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI karena merasa kewalahan kemudian saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berlari menyeruduk kearah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa terjatuh akan tetapi terdakwa tetap berdiri sehingga kepala saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI menempel diperut terdakwa sedangkan kedua tangan saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI memegang kedua kaki terdakwa karena posisi saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI merunduk menempel dibadan terdakwa dan posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa membacok punggung saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berkali-kali dengan menggunakan benda yang terdakwa pegang sampai gagang benda terlepas, bahwa akibat bacokan tersebut punggung saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI terluka dan mengeluarkan berdarah karena kesakitan kemudian saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI melepaskan pegangannya kemudian melarikan diri sambil mengambil benda milik terdakwa yang terjatuh ditanah kemudian naik sepeda motor dan pergi dan sekitar 500 (lima ratus) saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berhenti langsung jatuh serta berteriak minta tolong kemudian datang saksi RASDI dan saksi EKA ADI SANDRA mengantar saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI pulang kerumah kemudian dibawa saksi ERIK AGUS KRISTIANTO Bin SUPOMO dan saksi EKA ADI SANDRA ke UPT Puskesmas Sambeng dan oleh pihak UPT Puskesmas Sambeng langsung dirujuk ke RSUD Ngimbang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI mengalami luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada kepala sebelah kiri serta ditemukan 8 (delapan) luka terbuka pada punggung dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Ngimbang Nomor : 449/1505/413.216/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada pasien tersebut dengan hasil terdapat luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan ditemukan 8 luka terbuka pada punggung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa LAMIDI Bin WAIMAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat bertempat dikawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKPH Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor ke kawasan hutan milik Negara di RPH Kasah, BKPH Mantup, RPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan membawa 1 (satu) buah bendu bahwa pada saat terdakwa melewati jalan dekat persil (tempat garapan sawah miliknya) terdakwa melihat asap mengepul dari dalam hutan disekitar persil garapan terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan memerik sepeda motor di jalan kemudian dengan membawa alat sajam berupa bendu terdakwa berjalan menuju kearah asap mengepul tersebut kemudian terdakwa melihat saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI sudah membakar lahan karena dengan membakar lahan, secara tidak langsung akan mengurangi jumlah rumput maupun rambanan yang terdakwa ambil bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengingatkan saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI untuk tidak lagi mendekat atau berada ditempat tersebut, baik mencari rumput atau menggarap sawah akan tetapi saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berada ditempat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa marah kemudian mendekati saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI dan langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengan saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI karena merasa kewalahan kemudian saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berlari menyeruduk ke arah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa terjatuh akan tetapi terdakwa tetap berdiri sehingga kepala saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI menempel diperut terdakwa sedangkan kedua tangan saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI memegang kedua kaki terdakwa karena posisi saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI merunduk menempel dibadan terdakwa dan posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa membacok punggung saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berkali-kali dengan menggunakan benda yang terdakwa pegang sampai gagang benda terlepas, bahwa akibat bacokan tersebut punggung saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI terluka dan mengeluarkan berdarah karena kesakitan kemudian saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI melepaskan pegangannya kemudian melarikan diri sambil mengambil benda milik terdakwa yang terjatuh dit tanah kemudian naik sepeda motor dan pergi dan sekitar 500 (lima ratus) saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berhenti langsung jatuh serta berteriak minta tolong kemudian datang saksi RASDI dan saksi EKA ADI SANDRA mengantar saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI pulang kerumah kemudian dibawa saksi ERIK AGUS KRISTIANTO Bin SUPOMO dan saksi EKA ADI SANDRA ke UPT Puskesmas Sambeng dan oleh pihak UPT Puskesmas Sambeng langsung dirujuk ke RSUD Ngimbang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI mengalami luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri serta ditemukan 8 (delapan) luka terbuka pada punggung dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Ngimbang Nomor : 449/1505/413.216/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada pasien tersebut dengan hasil terdapat luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan ditemukan 8 luka terbuka pada punggung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUKIMIN Bin PARTO PARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wib, bertempat dikawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKPH Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bendo (alat untuk memotong ranting kayu);
- Bahwa awalnya saksi korban membersihkan tanaman padi miliknya di area persil di Petak 23 di kawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKPH Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan selanjutnya saksi korban mengambil 1 (satu) buah sabit kemudian mencari rumput sekitar 50 (lima puluh) meter dari area persil di petak 23, lalu pada saat saksi korban hendak memotong rumput tiba tiba terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah bendo / golok sambil marah marah karena saksi korban tetap menggarap lahan di area persil petak 23 dan terdakwa sakit hati kemudian terjadi perkelahian dimana saksi korban terpelanting jatuh ke sawah selanjutnya saksi korban melarikan diri akan tetapi jalan yang dilalui salah sehingga saksi korban berputar jalan dan bertemu lagi dengan terdakwa yang saat itu saksi lihat terdakwa mengacungkan bendonya kemudian saksi korban berlari menyeruduk kearah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa terjatuh akan tetapi terdakwa tetap berdiri sehingga kepala saksi korban menempel diperut terdakwa namun kedua tangan saksi korban masih memegang kedua kaki terdakwa, selanjutnya karena posisi saksi korban merunduk kemudian terdakwa membacok punggung saksi korban berkali-kali hingga gagang bendo terlepas kemudian saksi korban melarikan diri dan langsung naik sepeda motor untuk pulang kerumah, meskipun dalam kondisi darah bercucuran, lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian perkara atau didekat makam umum Dsn. Pancur, saksi korban sudah tidak kuat lagi dan berhenti langsung jatuh serta berteriak minta tolong kemudian datang sdr. Rasdi dan Sdr. Eka Adi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra mengantar saksi korban pulang kerumah kemudian dibawa ke UPT Puskesmas Sambeng dan selanjutnya dirujuk RSUD Ngimbang;

- Bahwasaksi korbansempat menjalani operasi dan harus dirawat di RSUD Ngimbang selama 2 (dua) hari dan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 15.00 wib saksi korban diperbolehkan dokter pulang untuk rawat jalan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa alasannya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban dalam keadaan sadar dan tidak mabuk minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut,saksi korban mengalami luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri serta ditemukan 8 (delapan) luka terbuka pada punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya serta tidak dapat bekerja karena di rawat inap di rumah sakit serta istirahat dirumah;
- Bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan antara pihak saksi korban dengan terdakwa telah ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. ERIK AGUS KRISTIANTO Bin SUPOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan kepada saksi korban SUKIMIN yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wib, bertempat dikawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKP Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi korban, terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bendo (alat untuk memotong ranting kayu);
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi ada di rumah sehingga saksi tidak melihat secara langsung saat terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada saksi korban tersebut, saksi mengetahuinya karena tiba-tiba mendengar saksi korban menjerit kesakitan dan kemudian saksi keluar rumah dan mendapati saksi korban berdarah pada tubuhnya dan selanjutnya saksi menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke Puskesmas Sambeng namun oleh karena luka saksi korban saat itu parah kemudian saksi korban dirujuk ke RSUD Ngimbang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sukiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya terdakwa dengan saksi korban Sukiman sudah sering cek cek mulut masalah penggarapan lahan dihutan;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi korban Sukiman mengalami luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri serta ditemukan 8 (delapan) luka terbuka pada punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar antara saksi korban Sukiman dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.00 wib, bertempat dikawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKPH Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sukimin;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sukimin dengan menggunakan 1 (satu) buah bendo (alat untuk memotong ranting kayu);
- Bahwa 1 (satu) buah bendo (alat untuk memotong ranting kayu) tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sukimin tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa pergi mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor ke kawasan hutan milik Negara di RPH Kasah, BKPH Mantup, RPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan membawa 1 (satu) buah bendo,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa melewati jalan dekat persil (tempat garapan sawah milik terdakwa) melihat asap mengepul dari dalam hutan disekitar persil garapan terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor di jalan kemudian dengan membawa alat sajam berupa bendo terdakwa berjalan menuju kearah asap mengepul tersebut kemudian terdakwa melihat saksi korban Sukimin sudah membakar lahan karena dengan membakar lahan, secara tidak langsung akan mengurangi jumlah rumput maupun rambanan yang terdakwa ambil, melihat hal tersebut terdakwa marah kemudian mendekati saksi korban Sukimin dan langsung berkelahi dengan saksi korban Sukimin, karena merasa kewalahan kemudian saksi Sukimin berlari menyeruduk kearah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa terjatuh akan tetapi terdakwa tetap berdiri sehingga kepala saksi korban Sukimin menempel diperut terdakwa sedangkan kedua tangan saksi korban memegang kedua kaki terdakwa karena posisi saksi korban merunduk dan posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa membacok punggung saksi korban Sukimin berkali-kali dengan menggunakan bendo yang terdakwa pegang hingga gagang bendo terlepas kemudian saksi korban melepaskan pegangannya kemudian melarikan diri sambil mengambil bendo milik terdakwa yang terjatuh ditanah kemudian naik sepeda motor dan pergi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengingatkan saksi korban Sukimin untuk tidak lagi mendekat atau berada ditempat persil (tempat garapan sawah milik terdakwa), baik mencari rumput atau menggarap sawah, namun pada saat itu saksi korban malah berada ditempat tersebut;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setelah melakukan Penganiayaan tersebut terdakwa tidak mengetahui lagi kondisi saksi korban;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban atas kejadian tersebut dan telah ada perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan pihak saksi korban, serta terdakwa telah memberikan biaya santunan pengobatan kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Ngimbang Nomor : 449/1505/413.216/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada pasien atas nama SUKIMIN Bin PARTO PARDI dengan hasil terdapat luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan ditemukan 8 luka terbuka pada punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dikawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKPH Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan terdakwa telah menganiaya saksi Korban Sukimin Bin Parto Pardi dengan menggunakan alat sajam berupa 1 (satu) buah bendo (alat untuk memotong ranting kayu);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa pergi mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor ke kawasan hutan milik Negara di RPH Kasah, BKPH Mantup, RPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan membawa 1 (satu) buah bendo bahwa pada saat terdakwa melewati jalan dekat persil (tempat garapan sawah miliknya) terdakwa melihat asap mengepul dari dalam hutan disekitar persil garapan terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan mememkir sepeda motor dijalan kemudian dengan membawa alat sajam berupa bendo terdakwa berjalan menuju kearah asap mengepul tersebut kemudian terdakwa melihat saksi Korban Sukimin sudah membakar lahan karena dengan membakar lahan, secara tidak langsung akan mengurangi jumlah rumput maupun rambanan yang terdakwa ambil bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengingatkan saksi Korban Sukimin untuk tidak lagi mendekati atau berada ditempat tersebut, baik mencari rumput atau menggarap sawah, namun pada saat itu malah berada ditempat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa marah kemudian mendekati saksi Korban Sukimin dan langsung berkelahi dengan saksi Korban Sukimin karena merasa kewalahan kemudian saksi Korban Sukimin berlari menyeruduk kearah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa terjatuh akan tetapi terdakwa tetap berdiri sehingga kepala saksi Korban Sukimin menempel diperut terdakwa sedangkan kedua tangan saksi Korban Sukimin memegang kedua kaki terdakwa karena posisi saksi Korban Sukimin merunduk dan posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa membacok punggung saksi Korban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimin berkali-kali dengan menggunakan benda yang terdakwa pegang hingga gagang benda terlepas kemudian saksi Korban Sukimin melepaskan pegangannya kemudian melarikan diri sambil mengambil benda milik terdakwa yang terjatuh ditanah kemudian naik sepeda motor dan pergi;

- Bahwa meskipun dalam kondisi darah bercucuran, lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian perkara atau didekat makam umum Dsn. Pancur saksi Korban Sukimin sudah tidak kuat lagi dan berhenti langsung jatuh serta berteriak minta tolong kemudian datang sdr. Eka Adi Sandra dan sdr. Rasdi mengantar saksi Korban Sukimin pulang kerumah;

- Bahwa saksi Korban Sukimin dibawa saksi Erik Agus Kristianto dan sdr. Eka Adi Sandra ke UPT Puskesmas Sambeng untuk mendapatkan perawatan medis, begitu sampai di UPT Puskesmas Sambeng saksi Korban Sukimin langsung mendapatkan perawatan medis karena lukanya lumayan parah selanjutnya oleh pihak UPT Puskesmas Sambeng langsung dirujuk ke RSUD Ngimbang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban Sukimin mengalami luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri serta ditemukan 8 (delapan) luka terbuka pada punggung dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi Korban Sukimin masih belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasa, karena harus mengalami rawat inap beberapa hari di rumah sakit terlebih dahulu setelah kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Ngimbang Nomor : 449/1505/413.216/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada pasien tersebut dengan hasil terdapat luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan ditemukan 8 luka terbuka pada punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa laki-laki bernama LAMIDI Bin WAIMAN yang identitasnya sama bersesuaian dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan menceritakan rangkaian peristiwa dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dikawasan hutan milik Negara RPH Kasah, BKPH Mantup, KPH Mojokerto turut tanah Dsn. Pancur, Ds. Nogojatisari, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sukimin Bin Parto Pardi dengan menggunakan alat sajam berupa 1 (satu) buah bendo (alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong ranting kayu) dengan cara membacok punggung saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI berkali-kali dengan menggunakan bendo yang terdakwa pegang hingga gagang bendo terlepas hingga akibat dari bacokan bendo tersebut membuat saksi SUKIMIN Bin PARTO PARDI mengalami luka terbuka dibelakang telinga kiri dan luka terbuka pada kepala sebelah kiri serta 8 (delapan) luka terbuka pada punggung yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk pulang kerumahnya dan kemudian saksi korban yang meskipun dalam kondisi darah bercucuran masih sempat bisa kembali pulang namun lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian perkara atau didekat makam umum Dsn. Pancur saksi Korban Sukimin sudah tidak kuat lagi dan berhenti langsung jatuh serta berteriak minta tolong kemudian datang warga sekitar mengantar saksi Korban Sukimin pulang kerumah lalu dibawa ke UPT Puskesmas Sambeng namun karena lukanya lumayan parah selanjutnya oleh pihak UPT Puskesmas Sambeng langsung dirujuk ke RSUD Ngimbang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Ngimbang Nomor : 449/1505/413.216/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada pasien atas nama SUKIMIN Bin PARTO PARDI dengan hasil terdapat luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan ditemukan 8 luka terbuka pada punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sukimin Bin Parto Pardi dengan cara membacok punggung saksi Sukimin Bin Parto Pardi berkali-kali dengan menggunakan 1 (satu) buah bendo (alat untuk memotong ranting kayu) yang terdakwa pegang hingga gagang bendo terlepas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 90 KUHP memberikan pengertian luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sukimin Bin Parto Pardi dengan cara membacok punggung Saksi korban Sukimin Bin Parto Pardi berkali-kali dengan menggunakan bendo yang terdakwa pegang hingga gagang bendo terlepas hingga akibat dari bacokan bendo tersebut membuat Saksi korban Sukimin Bin Parto Pardi mengalami luka terbuka dibelakang telinga kiri dan luka terbuka pada kepala sebelah kiri serta 8 (delapan) luka terbuka pada punggung yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Ngimbang Nomor : 449/1505/413.216/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada pasien atas nama SUKIMIN Bin PARTO PARDI dengan hasil terdapat luka terbuka dibelakang telinga kiri dan ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan ditemukan 8 luka terbuka pada punggung sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya serta tidak dapat bekerja karena di rawat inap di rumah sakit beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Sukimin Bin Parto Pardi yang berakibat tidak mampu menjalankan pekerjaannya atau mata pencaharian karena dirawat inap beberapa hari tergolong dalam kategori luka berat, dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dengan saksi korban terlibat perkelahian, Majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan terdakwa tersebut adalah alasan terdakwa saja dengan demikian pembelaan tersebut patut dikesampingkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah bendo/golok (sajam untuk memotong ranting kayu) dan 1 (satu) buah sabit (sabit alat untuk memotong rumput), telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Tidak ada perdamaian dengan korban

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan pada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAMIDI Bin WAIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bendo/golok (sajam untuk memotong ranting kayu);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabit (sabit alat untuk memotong rumput);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.,

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.,

Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.